

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang dilakukan dalam kerangka untuk menghimpun informasi yang relevan dengan memahami topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Keadaan atau sistematika penelitian dengan cara mencari informasi yang dapat diperoleh dari deskripsi dalam bentuk karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, buku-buku pustaka dan sumber-sumber yang lain. Dengan cara memanfaatkan berbagai metode ilmiah dalam penelitian pustaka dalam bentuk analisa data-data dan analisa penelitian buku sumber pustaka yang disusun dalam bentuk narasi diskriptif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistic yang penuh keotentikan. Dalam penelitian pustaka, metode yang biasa digunakan adalah membaca, mengumpulkan informasi dari buku-buku pustaka dan pemanfaatan dokumen.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pustaka (*library research*) menggunakan metode pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan kajian yang terfokus pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penelitian kasus perceraian ini dilakukan di kota Kudus, dengan pertimbangan bahwa di wilayah Pengadilan Agama Kudus banyak terjadinya kasus, diantaranya kasus perceraian yang diajukan pihak istri, terdapat peningkatan kasus perceraian yang signifikan dan cukup krusial dalam kasus perceraian yang diajukan pihak istri, terdapat beberapa kasus perceraian yang diajukan oleh istri (gugat- cerai)

dalam kurun waktu belakangan ini, sehingga penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus terjadinya gugat-cerai. Karena disini menempatkan pihak seorang istri sebagai pelaku aktif yang mengajukan gugatan cerai kepada suami yang notabene seorang laki-laki dimana di dalam masyarakat timur menempatkan seorang laki-laki sebagai imam mesin penggerak (*motivator*). Disini terungkap bahwa emansipasi sudah sangat menonjol di masyarakat kita, sehingga seorang wanita begitu dominan peranannya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Kasus yang diteliti disini adalah seorang perempuan status istri yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat dan seorang laki-laki sebagai Tergugat telah melangsungkan suatu perkawinan secara Islam. Agama asal Penggugat ini adalah Nasrani sedangkan Tergugat beragama Islam. Sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat masuk agama Islam, sehingga saat dilaksanakan *akad* nikah Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam. Rumah tangga rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak berumur 2 (dua) tahun. Ketidakharmonisan mulai terjadi karena Penggugat yang seorang *Muallaf* kembali memeluk agama Nasrani. karena salah satu (istri) *Murtad (riddah)* yang oleh Pengadilan Agama Kudus diputus dengan *Fasakh (Fur-qoh)*¹.

B. Subyek Penelitian

Sumber Subyek Penelitian berupa kasus perkara salinan Putusan yang didapatkan dari Pengadilan Agama Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara gugat-cerai pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat-cerai yang diajukan. Didalam perkara ini pihak isteri menggugat *thalaq* satu *ba'in* kepada pihak suami sebagai pihak tergugat dimana pada proses peradilan Pengadilan Agama Kudus diputuskan dengan putusan *Fasakh (Fur-qoh/pisah)*.

¹ Pengadilan Agama Kudus, Salinan Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds, Lbr. 21

Pengadilan Agama dikenal dengan asas personalitas keislaman artinya bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam yang tidak mau tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Jadi putusan Pengadilan Agama wajib secara internal dan kesadaran serta penerapan yang proporsional dan profesionalitas secara eksternal.

Untuk perkara gugat-cerai karena *Murtad (riddah)* hanya memerlukan legalitas keputusan hakim, dimana *Fasakh* seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari *Murtad (riddah)* itu tersebut mengakibatkan perselisihan didalam rumah tangga atau tidak.² Terkait itu, perkawinan berdasarkan *Fiqh* Islam yang juga merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama, apabila dalam perkara ini Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat yang telah *Murtad (riddah)* dalam perkawinan, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan secara Islam. Hal ini menurut kaidah perkawinan Islam yang menyebabkan putusnya perkawinan itu bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, melainkan karena itu dilarang oleh agama Islam, adanya perselisihan ataupun tidak dalam persoalan *Murtad (riddah)* adalah membuat perkawinan rusak. Sebagaimana juga dalam Hukum Kompilasi Islam pasal 116 berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, pada huruf (H) berbunyi : peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³

² Adobe Acrobat Document, Diana Aristanti – Dyah Ochtorina Susanti – Pratiwi Pusphitho Andini, Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No : 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal), Date Created : 05/02/2020 20 :54

³ Undang-Undang RI Nomor Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Penerbit “Citra Umbara”, Cetakan V, Bandung, Mei 2014, Hal. : 357

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya diperoleh dari data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori sebagai materi yang dibahas. Data sekunder mencakup beberapa bahan pustaka sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan primer adalah bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan primer dari Putusan Pengadilan Agama Kudus, al-Quran, al-Hadis, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm (PDF) jilid 2 yang ditulis oleh Imam Syafi'i, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah* Jilid 32 yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim Al Ashimi An-Najdi Al-Hambali dan anaknya Muhammad dan Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya) - Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM RIDibawah pimpinan DR. H. Abdurrahman, SH., MH.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mendukung dan menerangkan hukum kitab-kitab bahan hukum primer. Kitab sebagai bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu Fiqh as-Sunnah, Fiqih Lima Mazhab, Al-Ushul min 'Ilmil Ushul (Prinsip Ilmu Ushul Fiqih) dan buku serta kitab fiqih lainnya, artikel dan kitab fikih yang relevan dan berhubungan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan, kitab atau buku pegangan yang berfungsi menerangkan dan memperjelas makna dan maksud kata-kata atau istilah pokok yang tersurat maupun tersirat di dalam bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian pustaka ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Digital, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kitab Tafsir Digital Kemenag RI dan Ensiklopedia Islam serta Umum yang berhubungan dan terkait dengan tema penelitian sebagai sumber dan bahan acuan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi dari buku-buku pustaka yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian dengan cara mencari informasi dari deskripsi dalam bentuk karya ilmiah, tesis, desertasi, ensiklopedia, internet, buku-buku pustaka dan sumber-sumber yang lain yang sinkron dan sinergis. Cara yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai prosedur metode ilmiah dalam penelitian pustaka dalam bentuk analisa data-data dan analisa penelitian buku sumber pustaka yang disusun dalam bentuk narasi diskriptif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistic yang penuh keotentikan. Dalam teknik pengumpulan data penelitian pustaka, metode yang biasa digunakan adalah membaca, mengutip dan mengumpulkan informasi dari buku-buku pustaka dan dokumen tertulis maupun digital.

Jenis pengumpulan data penelitian pustaka (*library research*) menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan kajian yang terfokus pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data dengan cara mendalami obyek penelitian yang berbentuk buku-buku atau karya tertulis maupun digital disusun dalam kumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan pendokumentasian dan melakukan pencatatan hasil penelitian dengan komparasi analisa naratif dan kualitatif (beban bahan) hukum normatif.

Obyek pengumpulan data penulis menggunakan metode yaitu :

1. Komparasi Naratif

Metode pengumpulan analisis Komparasi Naratif adalah cara pengumpulan hasil analisa komparasi naratif

dari suatu kumpulan data yang dianalisa secara komparasi (diperbandingkan) dalam bentuk narasi dengan sumber data otentik (al-Qur'an, al-Hadis dan penelitian yang sudah pernah dilakukan terdahulu), sehingga mempertegas, memperjelas dan tersusun dalam bentuk diskripsi narasi terfokus, tersaji dan dapat disimpulkan.

Penyajian teknik pengumpulan data analisis Komparasi Naratif yaitu diskripsi dalam bentuk narasi dari hasil penelitian pustaka dengan memperbandingkan narasi pustaka Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Perk Putusan Pengadilan Agama Kudus awinan Beda Agama dan Implikasinya), Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm dan *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah* dengan narasi al-Qur'an, al-Hadis dan penelitian yang sudah pernah dilakukan terdahulu), sehingga isi pustaka dapat tersaji secara terperinci, menyeluruh, jelas dan lugas secara ilmiah.

2. Komparasi Kualitatif

Metode pengumpulan analisis Komparasi Kualitatif adalah cara pengumpulan hasil analisa komparasi kualitatif dari kumpulan data yang dianalisa secara komparasi (diperbandingkan) secara kualitas dengan sumber data autentik (al-Qur'an, al-Hadis dan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu), sehingga didapatkan informasi yang dihasilkan dari memperbandingkan secara kualitas untuk mendapatkan suatu kesimpulan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penyajian data hasil penelitian yang disajikan.

Penyajian teknik pengumpulan data analisis Komparasi Kualitatif yaitu diskripsi kualitatif dari hasil penelitian pustaka dengan memperbandingkan beban kualitas pustaka Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya), Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm dan *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah* dengan al-Qur'an, al-Hadis dan penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga didapatkan suatu kualitas data

hasil penelitian pustaka yang tersaji dan terukur secara ilmiah.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Setelah jenis-jenis data dikumpulkan, maka dilakukan analisa data-data dalam penelitian pustaka ini. Adapun teknik analisis data yang dipilih dalam penelitian pustaka ini adalah *content analysis*⁴⁾ (analisis isi). Didalam model analisis menurut pelopornya Harold D. Lasswell yang mendefinisikan *content analysis* (analisa isi) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Terdapat tiga komponen pokok sifat data / informasi penelitian pustaka *content analysis* berupa :

1. Deskriptip, yaitu deskripsi isi-isi yang mudah dilakukan dengan cara melakukan perbandingan informasi/data.
2. Penelitian mengenai penyebab terhadap variabel perilaku penerima informasi, sehingga menimbulkan perbedaan nilai, pembentukan sikap, motif, dan masalah.
3. Penelitian mengenai efek atau akibat dari proses interaksi yang telah berlangsung terhadap penerima informasi.

Content Analysis (Analisis Isi) bersifat kualitatif, lebih menekankan kepada banyaknya katagori/variabel, untuk menelaah isi teks/konteks yang sebenarnya, mempertimbangkan sesuai kenyataan (yang sebenarnya) dan diarahkan untuk berpretensi membuat generalisasi/menjadi umum/obyektif.

⁴ <http://andreyuris.wordpress.com>, Berkenalan dengan Analisis Isi (*Content Analysis*).